



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran RI No. 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021 - 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Buapti ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU OPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyusun IKU OPD.
- (2) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;
- (2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026;
- (3) Penetapan IKU Jabatan Eselon 3 dan Eselon 4 merupakan penjabaran (Cascading) dari IKU atasan langsungnya.
- (4) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi impact, outcome dan output dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil/dampak (outcome/ impact).
 - b. IKU OPD paling kurang memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas OPD.
 - c. IKU Jabatan Eselon 3 paling kurang memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - d. IKU Jabatan Eselon 4 paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah (Bappelitbangda bekerjasama dengan Bagian Organisasi Setda);
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya maka ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


H. USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


Ir. SYAIFUL TURUY, MP
NIP. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum

ttd

RUSLAN, SH
NIP. 19780124 200501 1 009

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya maka ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


H. USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


Ir. SYAIFUL TURUY, MP
NIP. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum

ttd

RUSLAN, SH
NIP. 19780124 200501 1 009

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA (.... nama OPD)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : TAHUN 2022

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(.... nama OPD)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Tahun 2021 - 2026

KEPALA (.... nama OPD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (.... nama OPD);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran RI No. 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran RI No. 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 19).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor ... Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (.... nama OPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026, IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan serta Standar Pelayanan Minimal sesuai urusan pemerintahan masing-masing;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : L a b u h a

Pada tanggal : Februari 2022

Kepala (.... nama OPD)

(.... nama Pimpinan OPD)

NIP 00000000 000000 0 001

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


H. USMAN SIDIK

LAMPIRAN III:
 PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
 NOMOR
 TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (... Nama OPD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Tugas Pokok :

Fungsi :

1.
2.
3.
4.

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama OPD	Formula Perhitungan IKU	Penanggung Jawab	Sumber Data
	RPJMD yang diacu	Rensta OPD				
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan:					
	Sasaran:					

Kepala (... nama OPD)

(... nama OPD)

NIP 00000000 000000 0 009

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



H. USMAN SIIJIK

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2021 – 2026**

VISI
Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2 Merevitalisasi Bangunan Kebersamaan dan Kedamaian Seluruh Komponen Masyarakat dalam bingkai semangat Saruma	3 Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang bertanggung jawab, gotong royong, tertib dan aman serta berprestasi	4 1. Meningkatkan kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan 2. Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat	5 Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan Persentase Potensi Gangguan/ Konflik yang tertangani (%) Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)	6 Hasil Survey / sesuai formula \sum konflik yang diselesaikan dibagi \sum konflik yang teridentifikasi dikali 100 $IKU = 35\%$ Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/K3 + 35% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 30% Persentase peningkatan kapasitas Pol PP 1) \sum pelanggaran Perda/K3 yang diselesaikan dibagi \sum pelanggaran Perda/K3 dikali 100 2) \sum gangguan tranitib yang diselesaikan dibagi \sum gangguan tranitib dikali 100 3) \sum Personil Pol-PP yang telah mengikuti diklat kesamaptaan dibagi \sum Personil Pol-PP dikali 100	7 Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Satpol - PP	8 Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Satpol PP
			3. Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK) kurang dari 24 jam (%) Indeks Kelelahan Daerah (IKD) Indeks Resiko Bencana (IRB)	\sum kejadian kebakaran yang diselesaikan kurang dari 24 jam dibagi \sum kejadian kebakaran dikali 100 Hasil Survey (berdasarkan 72 indikator) Hasil Survey	Dinas Damkar BPBD BPBD	Dinas Damkar BPBD BPBD

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>10. Terperuhnya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.</p> <p>11. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>12. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p> <p>13. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah</p> <p>14. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD</p>	<p>Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya</p> <p>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)</p>	<p>Jelas</p> <p>\sum OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dibagi \sum OPD dikali/ 100</p> <p>$IPPD = 20\%$ Keselarasan RPJMD terhadap RKPd + 20% Keselarasan Renstra OPD terhadap Renja OPD + 20% Keterisian SIPD + 40% Capaian Sasaran RPJMD</p> <p>$X_1 = \sum$ Program dalam RKPd dibagi \sum Program dalam RPJMD dikali/ 100</p> <p>$X_2 = \sum$ Program dalam Renja OPD dibagi \sum Program dalam Renstra OPD dikali/ 100</p> <p>$X_3 =$ Nilai keterisian SIPD (RPJMD, Renstra, RKPd dan Renja OPD)</p> <p>$X_4 = \sum$ Indikator Sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi \sum Indikator Sasaran RPJMD dikali/ 100</p>	<p>BPKAD</p> <p>Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian</p> <p>Bappellitbangda</p>	<p>BPKAD</p> <p>Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian</p> <p>Bappellitbangda</p> <p>Badan Litbang Kemendagri</p> <p>Kemenpan</p> <p>Kemendagri</p> <p>Inspektorat</p> <p>Bagian Hukum Setda</p>
				<p>Indeks Inovasi Daerah (lb)</p> <p>Nilai SAKIP Pemerintah Daerah</p> <p>Nilai LPPD Pemerintah Daerah</p> <p>Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A</p> <p>Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)</p>	<p>Sesuai Hasil Penilaian dari Kemendagri</p> <p>Sesuai Hasil Penilaian dari Kemenpan</p> <p>Sesuai Hasil Penilaian dari Kemendagri</p> <p>\sum OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP minimal A dibagi \sum OPD (termasuk kecamatan) dikali/ 100</p> <p>\sum Perda yang disahkan dibagi \sum Perda yang diusulkan dikali/ 100</p>	<p>Bappellitbangda</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat DPRD</p>	<p>Badan Litbang Kemendagri</p> <p>Kemenpan</p> <p>Kemendagri</p> <p>Inspektorat</p> <p>Bagian Hukum Setda</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Mewujudkan Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat yang berkualitas	15. Meningkatkan Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan 16. Meningkatkan kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 17. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 18. Meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 19. Meningkatkan Kelahanan dan Kemandirian Pangan Strategis Daerah 20. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	\sum Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan dibagi \sum Kecamatan	OPD Kecamatan	Bagian Organisasi Setda
				Persentase desa mandiri (%)	\sum desa mandiri berdasarkan survey IDM dibagi \sum desa dikali 100	DPMD	Hasil Survey Indeks Desa Membangun
				Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal (%)	\sum desa tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan survey IDM dibagi \sum desa dikali 100	DPMD	Hasil Survey Indeks Desa Membangun
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase PMKS yang tertangani (%) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Prevalensi Kekeerasan Terhadap Anak dan Perempuan Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) Persentase Cadangan Pangan Masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	Persentase PMKS yang tertangani (%) layanan dibagi \sum PMKS dan Lainnya yang terdaftar dikali 100	\sum PMKS dan Lainnya yang mendapatkan layanan dibagi \sum PMKS dan Lainnya yang terdaftar dikali 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Hasil Survey	DP3AKB	DP3AKB
				Prevalensi Kekeerasan Terhadap Anak dan Perempuan	$PK_A = 50\% PK_A + 50\% PK_P$ $PK_A = \sum$ Korban KDRT Anak dibagi \sum Anak dikali 100 $PK_P = \sum$ Korban KDRT Perempuan dibagi \sum Perempuan dikali 100	DP3AKB	DP3AKB
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) Persentase Cadangan Pangan Masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	Jelas / Hasil Survey	Jelas / Hasil Survey	Dinas Pertanian dan Kelumpang	Dinas Pertanian dan Kelumpang
				Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	\sum Stok Pangan Setara Beras yang tersedia dibagi \sum kebutuhan dikali 100	Dinas Pertanian dan Kelumpang	Dinas Pertanian dan Kelumpang
				Rata-rata Lama Sekolah	Hasil Survey	Dinas Pendidikan	BPS
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	Harapan Lama Sekolah	Hasil Survey	Dinas Pendidikan	BPS
				Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	\sum Sekolah (SD+SMP) terakreditasi A dibagi \sum Sekolah (SD+SMP) dikali 100	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	3	4 21. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	5 Usia Harapan Hidup (tahun) Angka Kesakitan (%) Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	6 Hasil Survey Hasil Survey Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Σ Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target dibagi Σ Indikator SPM Rumah Sakit dikali 100	7 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Labuha dan RUSD Obi	8 BPS BPS RSUD Labuha dan RSUD Obi
5	Merevitalisasi Sistem Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis budaya yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing		22. Meningkatkan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan 23. Meningkatkan daya saing industri, perdagangan dan pariwisata 24. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perikanan	Indeks Pembangunan Keluarga (iBarangga) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persentase Kunjungan Wisatawan Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Hasil Survey Jumlah Peserta KB aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur Hasil Survey BPS Hasil Survey BPS Σ kunjungan wisatawan dibagi Σ target kunjungan wisatawan dikali 100 - Target wisatawan 6.000 orang per tahun Volume produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan (Ton/Tahun) Volume produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (Ton/ Tahun)	DP3AKB DP3AKB Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pertanian DKP	DP3AKB DP3AKB BPS BPS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pertanian DKP

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Membangun sistem Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Kepulauan yang berkualitas dan merata bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta ramah lingkungan	Mewujudkan konektivitas antar wilayah serta ketersediaan infrastruktur dasar, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas	25. Meningkatkan penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDM)	DPM dan PTSP	DPM dan PTSP
			26. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	\sum Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan dibagi \sum Permohonan yang terdaftar dikali 100	DPM dan PTSP	DPM dan PTSP
			27. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Persentase Koperasi Aktif dan volume usahanya meningkat (Koperasi yang berkualitas)	\sum Koperasi Aktif yang volume usahanya meningkat dibagi \sum Koperasi Aktif dikali 100	Dinas Koperindag	Dinas Koperindag
			28. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang aktif dan volume usahanya meningkat/ Usaha Kecil yang menjadi wirasaha	\sum UMKM Aktif yang volume usahanya meningkat dibagi \sum UMKM Aktif dikali 100	Dinas Koperindag	Dinas Koperindag
			29. Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi) (%)	\sum tenaga kerja yang terdaftar yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dibagi \sum tenaga kerja terdaftar dikali 100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			30. Meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/ mantap (%)	\sum panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi \sum panjang jalan kabupaten dikali 100	Bidang Binamarga PUPR	Dinas PUPR
				Persentase Sarana Perhubungan yang Layak Operasi (%)	$Y = 50\%$ Angkutan Darat Layak Jalan + 50% Angkutan Laut Layak Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Persentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi (%)	$Y = 40\%$ Sarpras Perhubungan Darat Layak Fungsi + 40% Sarpras Perhubungan Laut Layak Fungsi + 20% Sarpras Perhubungan Udara Layak Fungsi	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					\sum panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi \sum panjang jaringan irigasi dikali 100	Bidang SDA PUPR	Dinas PUPR
					\sum SKPD yang telah Memiliki SIM/WEB dibagi \sum SKPD dikali 100	Dinas Infokom dan Persandian	Dinas Infokom dan Persandian
		\sum Desa yang dapat mengakses Internet dibagi \sum Desa dikali 100	Dinas Infokom dan Persandian	Dinas Infokom dan Persandian			

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			31. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\sum \text{Rumah yang layak huni}}{\sum \text{Rumah}} \times 100$	Dinas Perkim	Dinas Perkim
				Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	$\frac{\sum \text{Kawasan Permukiman (desa) yang layak huni}}{\sum \text{Kawasan Permukiman (Desa)}} \times 100$	Dinas Perkim	Dinas Perkim
				Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\sum \text{Kawasan Permukiman (desa) yang diintervensi}}{\sum \text{Kawasan Permukiman (desa)}} \times 100$	Dinas Perkim	Dinas Perkim
			32. Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak	$\frac{\sum \text{RT yang memiliki akses air bersih}}{\sum \text{Rumah}} \times 100$	Dinas Perkim	BPS / Dinas Perkim
				Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak	$\frac{\sum \text{RT yang memiliki akses sanitasi}}{\sum \text{Rumah}} \times 100$	Dinas Perkim	BPS / Dinas Perkim
			33. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor)	Indeks Komposit dari Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup	Neraca Lingkungan
				Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani (%)	$\frac{\sum \text{timbulan sampah yang ditangani}}{\sum \text{timbulan sampah}} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%)	$\frac{\sum \text{pemanfaatan luas lahan sesuai peruntukan}}{\sum \text{luas lahan sesuai peruntukan dalam dokumen Tata Ruang}} \times 100$	Dinas PUPR	Dinas PUPR
			34. Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi Prioritas yang divitalisasi	Hasil Survey	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	OPD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Membangun dan Melestarikan Kembali Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Adat Seatorang, sebagai sumber inspirasi pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian	Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, berkepribadian dan beradab berdasarkan nilai-nilai agama dan adat seatorang	35. Meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang 36. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	Persentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi Budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan Persentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif	Σ (Cagar Budaya + Kesenian Tradisional + Tradisi Budaya) yang dilestarikan dibagi Σ (Cagar Budaya + Kesenian Tradisional + Tradisi Budaya) yang terdaftar/didata dikali 100 Σ kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif (TPA/Sekolah Minggu/ TPQ/Rumah Quran) dibagi Σ kelompok-kelompok pembelajaran agama yang ada dikali 100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bagian Kesra Setda	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bagian Kesra Setda

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


H. USMAN SIDIK

LAMPIRAN I.B. :
 PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
 NOMOR
 TAHUN 2022

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 TAHUN 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan	3 Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan	Indeks	N/A	60,00	60,30	61,50	62,10	65,00	70,00	70,00
		4	%	60,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
2	Terkendalinya ketertarikan dan ketertiban masyarakat	5 Indeks Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Indeks	51,00	52,50	59,25	66,00	71,00	76,00	82,75	82,75
		6	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana	7 Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,26	0,26	0,28	0,32	0,35	0,38	0,40	0,40
		8	Indeks	211,20	210,80	209,20	205,60	203,20	202,40	202,40	202,40
4	Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda	9 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00
		10	Atlet	7	5	5	5	5	5	5	37
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	11 Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP	%	78,00	85,00	87,00	90,00	95,00	100	100	100
		12	%	3,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00	50,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun							Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Tingkat pengelolaan arsip secara baku	%	35,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
		Persentase Pengunjung perpustakaan	%	26,92	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	
7	Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti	%	19,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti	%	75,00	72,50	75,00	77,50	80,00	85,00	90,00	90,00	
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara	Rerata Indeks Profesionalitas ASN	%	NA	64,00	68,00	71,00	74,00	77,00	82,00	82,00	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	N/A	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	
9	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD	%	7,00	8,00	9,00	10,00	10,50	11,00	11,50	11,50	
		Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat	%	25	30	40	50	60	70	80	80	
10	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	90,00	
11	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	%	N/A	58,00	66,00	74,00	80,00	84,00	88,00	88,00	
13	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46	100	200	300	501	750	1.001	1.001	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun							Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	CC	CC	B	BB	A	A	AA	AA	
		Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Skor	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,00	4,00	4,00	
15	Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A	%	30	40	50	60	70	80	80	80	
		Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah)	%	30	70	80	90	100	100	100	100	
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan (30 Kecamatan)	Point	N/A	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	60,00	60,00	
		Persentase desa mandiri	%	3,61	5,62	6,83	8,03	10,04	12,04	12,04	12,04	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal	%	75,10	67,06	63,05	59,03	54,21	48,19	48,19	48,19	
		Persentase PMKS yang tertangani	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00	
18	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	50	54	56	58	60	62	62	62	
		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	%	20	17	14	11	8	5	5	5	
19	Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari)	Skor	90,00	92,80	93,00	93,50	94,00	95,00	95,00	95,00	
		Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	%	N/A	7	9	12	15	20	20	20	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A	Tahun Tahun %	7,91 12,85 40,00	8,08 13,14 45,00	8,25 13,45 50,00	8,42 13,75 52,50	8,60 14,07 55,00	8,78 14,39 57,50	8,97 14,72 60,00	8,97 14,72 60,00
21	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup Angka Kesakitan Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakti yang mencapai target	Tahun % %	65,86 10,72 87,83	66,04 10,00 90,00	66,22 8,00 91,00	66,39 6,00 92,00	66,57 4,00 93,00	66,75 3,00 94,00	66,93 2,00 95,00	66,93 2,00 95,00
22	Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Indeks %	N/A 75,90	N/A 75,90	57 77,00	59 79,00	61 81,00	63 83,00	65 85,00	65 85,00
23	Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persentase Kunjungan Wisatawan	% % %	32,96 13,77 35	33,00 14,00 35	33,25 14,25 40	33,50 14,50 50	33,75 14,75 60	34,00 15,00 70	34,25 15,50 80	34,25 15,50 80
24	Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan	Jumlah Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton per Tahun Ton per Tahun	44.583,90 34.125,85	49.042,29 36.524,49	53.946,52 38.321,47	59.341,17 40.213,04	65.275,29 42.208,69	71.802,82 44.313,13	78.983,10 45.731,90	78.983,10 45.731,90
25	Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan	Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya	Milyar Rp %	88,65 80	100,00 100	150,00 100	200,00 100	300,00 100	400,00 100	500,00 100	500,00 100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan	Persentase koperasi Aktif dan volume usahanya meningkat (Koperasi yang berkualitas) Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang aktif dan volume usahanya meningkat/ Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	38,18	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	52,50	52,50
27	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Besaran Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi)	%	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/ mantap Persentase Sarana Perhubungan yang Layak Operasi Persentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
29	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik/ mantap	%	28,34	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	40,00
30	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (Smart City) Persentase Desa yang dapat mengakses Internet (Smart Village)	%	65,00	70,00	72,50	77,50	80,00	85,00	90,00	90,00
31	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	%	70,00	72,50	77,50	82,50	88,00	92,00	95,00	95,00
		Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
		Persentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (Smart City)	%	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	65,00	70,00	70,00
		Persentase Desa yang dapat mengakses Internet (Smart Village)	%	28,00	28,00	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00
		Persentase Rumah Layak Huni	%	70,00	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	90,00	90,00
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	%	45,00	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
		Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	45,00	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak	Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak	% %	53,00 68,34	55,00 68,34	60,00 70,00	65,00 75,00	70,00 80,00	80,00 85,00	90,00 90,00	90,00 90,00
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang	Skor % %	N/A 48,00 N/A	65,00 50,00 40,00	68,00 60,00 45,00	70,00 65,00 50,00	72,00 70,00 55,00	74,00 75,00 60,00	76,00 80,00 65,00	76,00 80,00 65,00
34	Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi Prioritas yang direvitalisasi	Indeks	N/A	38,00	42,00	46,00	50,00	55,00	60,00	60,00
35	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang	Persentase Cagar Budaya, Kesenian Tradisional dan Tradisi Budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan	%	70	70	75	80	85	90	90	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2020	Tahun						Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas	Persentase kelompok-kelompok pembelajaran agama yang aktif	%	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



H. USMAN SIDIQ